



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet atas Putusan Verstek Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur/tanggal lahir 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat JAKARTA TIMUR, telah memberi kuasa khusus kepada Hendra Susianto, SH dan Muhammad rasyid Sitompul Advokat pada Kantor Hukum Hendra & Rekan, berkantor di Jalan Kemuning No. 29-A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2017, dahulu **Pelawan/Tergugat asal**, sekarang **Pembanding**,

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat kediaman di JAKARTA TIMUR, dan saat ini bertempat tinggal di KOTA MEDAN, telah memberikan kuasa khusus kepada M. Syafii Sitepu S. Ag, S.H, Aprizal, SHI, Fath Anja Fahrazi, SHI, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat M. Syafii Sitepu & Rekan, berkantor pada kantor Hukum di Jalan SM. Raja km. 8,9 Nomor 198, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017, dahulu **Terlawan / Penggugat Asal**, sekarang **sebagai Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Medan Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (tempat tinggal Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area (tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilaksanakan), untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000.00.(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengutip lagi uraian yang termuat dalam putusan Verzet Pengadilan Agama Medan Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 3 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 26 September 2017 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/ semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar.
3. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan/Tergugat sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pelawan/Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Medan Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn.tanggal 3 April 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2018.

Membaca pula bahwa Pembanding meski pun melakukan banding namun tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Juli 2018. Demikian pula baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Juli 2018 meskipun kedua belah pihak telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) dengan relaas panggilan pada tanggal 30 April 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan oleh Pembanding/Pelawan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara yaitu Pembanding/Pelawan yang memiliki kapasitas sebagai pihak dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *judex factie* setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan mempertimbangkan penyelesaian perkara ini, baik dalam perkara verstek maupun gugatan pelawan sebagai jawaban dalam perkara verzet atas putusan verstek tersebut berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dan juga telah memberikan putusan yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya, sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut yang tidak disertai Pembanding/Pelawan dengan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, pada hal apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambilalih pertimbangannya sebagai pertimbangan hukum sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat perlawanan pelawan utamanya dalam petitum terdapat adanya pertentangan satu sama lain dimana dari satu sisi surat perlawanan Pelawan dalam petitumnya mohon agar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 26 September 2017 yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek agar dibatalkan, dan di sisi lain dalam petitum selanjutnya Pelawan memohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Hal tersebut menjadikan perlawanan Pelawan kabur dan menjadi tidak jelas serta membingungkan karena dapat memberikan pengertian supaya putusan Verstek Pengadilan Medan Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 26 September 2017 dipertahankan, sebagaimana tergambar dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan..

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terlawan/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Medan Nomor 1432/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 3 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs H. Muhsin Halim , S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | =Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | =Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | =Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |